

## ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM

Seila Nurfida Hendar Dahayu<sup>1</sup>, Salwa Putri Qomariyah<sup>2</sup>, Mohammad Fikri Hasym Riyadi<sup>3</sup>, Ike Putri Wibowo<sup>4</sup>, Muhammad Wildan Dwi Saputra<sup>5</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>6</sup>

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

e-mail: [seilanurfida@gmail.com](mailto:seilanurfida@gmail.com)<sup>1</sup>, [salwabeasiswa@gmail.com](mailto:salwabeasiswa@gmail.com)<sup>2</sup>, [fikriryadi644@gmail.com](mailto:fikriryadi644@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ikeputriwibowo@gmail.com](mailto:ikeputriwibowo@gmail.com)<sup>4</sup>, [wildansaput5@gmail.com](mailto:wildansaput5@gmail.com)<sup>5</sup>, [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstrak** – Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan fiskal berkaitan dengan pembiayaan tanggung jawab sosial Islam untuk pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana zakat, sebagai salah satu pilar dalam ekonomi Islam, dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif untuk menganalisis literatur. Penelitian ini didasarkan pada penelitian berbasis literatur dengan temuan bahwa terdapat tantangan dalam menentukan zakat sebagaimana tertuang dalam teks yang diungkap yang dapat diminimalisir melalui berbagai tindakan. Meskipun banyak negara berbasis Muslim menggunakan Pajak sebagai alat pendapatan alternatif pemerintah, zakat sebagai alat yang memiliki spektrum yang lebih luas, mulai dari dampaknya terhadap pembangunan ekonomi hingga perannya sebagai instrumen keuangan tanggung jawab sosial Islam. Rencana pengelolaan zakat yang dilaksanakan dengan benar diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal sekaligus instrumen pembiayaan tanggung jawab sosial Islam. Zakat dapat menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan social zakat memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan sosial, dan meningkatkan stabilitas ekonomi jika dikelola dengan baik.

**Kata Kunci:** Zakat, Kebijakan Fiskal, Pengelolaan Zakat, Lembaga Zakat.

*Abstract* – Fiscal policy is a policy that influences the state revenue and expenditure budget. Fiscal policy is related to Islamic social responsibility financing for economic growth and poverty alleviation. The aim of this research is to understand how zakat, as one of the pillars of Islamic economics, can function as a fiscal policy instrument. This research uses a qualitative paradigm to analyze literature. This research is based on literature-based research with the finding that there are challenges in determining zakat as stated in the text revealed which can be minimized through various actions. Although many Muslim-based countries use taxes as an alternative means of government revenue, zakat as a tool has a broader spectrum, ranging from its impact on economic development to its role as a financial instrument of Islamic social responsibility. It is hoped that a properly implemented zakat management plan can be used as a fiscal policy instrument as well as an Islamic social responsibility financing instrument. Zakat can be a very important fiscal policy instrument in economic and social development. Zakat has the potential to reduce poverty, overcome social inequality, and increase economic stability if managed well.

**Keywords:** Zakat, Fiscal Policy, Zakat Management, Zakat Institutions.

### PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat. Dilihat dari sisi fiskal komponen-komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib zakat, ada juga yang bersifat sukarela infak, sedekah, wakaf. Dalam konsep ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Zakat merupakan komponen utama dalam sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal utama

dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan yang wajib bagi seluruh pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal lainnya adalah dalam hal tarif atau prosentase (rasio) dan nisab zakat menjadi tidak tetap (baku).

Tarif yang ditetapkan mungkin saja berupa tarif proporsional, tarif agresif, dan tarif progresif sesuai dengan kebijakan fiskal yang akan dicapai oleh pemerintah. Sedangkan pengaruh terhadap sasaran pendistribusian zakat adalah perluasan makna asnaf delapan yang telah ditetapkan dalam al-quran. Zakat merupakan instrumen dalam Islam yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mensosialisasikan kepada umat Islam tentang perhitungan zakat dengan benar dan mengajar umat Islam menunaikan kewajibannya tersebut. Sehingga Pemerintah harus berupaya memberikan mekanisme pembayaran yang mudah secara memadai dan optimal, meningkatkan transparansi, dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia.

Zakat sangat berpotensi di Indonesia. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor riil terutama usaha kecil menengah dan pertanian. Dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN) tidak ada unsur zakat, karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah. Konsep zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal pada dasarnya adalah bagaimana agar zakat dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pemasukan APBN sebagaimana halnya sumber lainnya seperti pajak, hibah dan sebagainya sehingga mampu meningkatkan pendapatan APBN dan meningkatkan pengeluaran negara pada sektor pengentasan kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, skripsi, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan pengamatan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan menggunakan metode studi kepustakaan karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara mendalam dan komprehensif dari berbagai sumber pustaka. Pendekatan kualitatif dan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna dan konteks data, serta mendeskripsikan fenomena yang diteliti secara detail dan mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Zakat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islam**

Dalam perekonomian yang mengikuti sistem pasar bebas, kebijakan fiskal telah lama dipandang sebagai senjata teknis pemerintah yang dapat mempengaruhi arah kegiatan perekonomian suatu negara.

Kebijakan pengumpulan dan penerbitan pajak pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi. Bergantian, kebijakan fiskal adalah strategi pemerintah yang mengontrol

semua perpajakan dan pengeluaran yang digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong ekspansi ekonomi.

Menurut ekonomi Islam, pemerintah yang menunjukkan sifat spesifik dari orientasi nilai, etika, dan aspek sosial dalam pendapatan dan pengeluaran mereka harus mampu menstabilkan kebijakan fiskal mereka melalui alokasi, distribusi, dan stabilitas. Saya disini. Hanya mereka yang kaya dan mendapat untung yang harus dikenakan pajak, menurut sistem pajak.

Menurut Rozalinda, kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam dicirikan oleh fakta bahwa pengeluaran pemerintah ditentukan oleh pendapatan, yang hampir tidak pernah menghasilkan defisit anggaran.

- a. Perpajakan proporsional, Ekonomi Islam mendasarkan pajak pada tingkat produksi seseorang. Misalnya, di Kharaj, jumlah pajak ditentukan oleh jenis tanaman, strategi pengairan, dan kesuburan tanah
- b. Perhitungan zakat berdasarkan keuntungan, bukan jumlah barang. Misalnya, zakat adalah keuntungan dari perdagangan, jadi tidak ada beban produksi.

Perbedaan antara kebijakan fiskal konvensional dengan kebijakan fiskal Islam menurut Eko Prayitno dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam, terletak pada:

1. Sistem pajak tradisional dalam struktur APBN memiliki banyak cara untuk mengumpulkan dana guna menjalankan pemerintahan. Ini termasuk penggunaan korporasi, yaitu pendirian BUMN, berbagai bentuk pajak seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, pajak bentuk usaha dan pinjaman uang tanpa perbedaan. Dalam kebijakan perpajakan Islam, sisi penerimaan APBN-nya pada masa Nabi terdiri dari Karaji, Jizya, Zakat, dan penerimaan lainnya seperti Kaffarat (denda).
2. Tujuan kebijakan pajak konvensional adalah kesejahteraan, untuk memaksimalkan keuntungan individu dunia. Masyarakat tidak diberikan apapun untuk memuaskan tuntutan spiritual masyarakat. Di sisi lain, tujuan kebijakan fiskal dalam Islam sangat kontras dengan tujuan kebijakan fiskal tradisional. Artinya, ketika tujuan kebijakan Seiring dengan tujuan lain yang digariskan dalam hukum Islam, perpajakan dalam Islam bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan pemerataan pendapatan. maka Islam memandang pemerataan. Penekanan besar ditempatkan pada realisasi demokrasi.

## **2. Peranan Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mencapai Kesejahteraan.**

Zakat, selain pajak, adalah salah satu prinsip utama hukum fiskal Islam. Islam memerintahkan infak dan mewajibkan orang kaya untuk membayar zakat. Karena zakat merupakan sarana pembersihan diri dan harta, dan pada dasarnya harta manusia harus diberikan hak orang lain. Negara berhak mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memaksa mereka yang tidak mau membayar untuk diingatkan bahwa itu wajib. Melakukan.

Untuk memaksimalkan kontribusi zakat terhadap perekonomian bangsa, khususnya dalam menghadapi masalah seperti pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan, perlu dikembangkan potensi zakat. Perekonomian bangsa akan direvitalisasi dengan menghimpun potensi zakat dan menyalurkannya secara produktif. Negara dapat membuat undang-undang dan membentuk lembaga untuk menangani masalah ini, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memegang amanat zakat, mendistribusikannya kepada mereka yang berhak, dan menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti penimbunan, manipulasi harga, dan perilaku boros.

## **3. Pengaruh Zakat Bagi Mustahik Dan Muzakki**

Zakat merupakan rukun Islam yang ke 5 yang artinya setiap umat Muslim wajib membayarkan zakat untuk mensucikan diri dan sebagian dari harta yang dimilikinya. Di dalam Al-Quran dan Hadits telah menjelaskan bahwa kedudukan zakat beriringan dengan salat dalam berpuluh ayat. Seperti dalam dalil sebagai berikut:

فَانْتَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْرَاجُكُمْ فِي الَّذِينَ . وَتَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ

Artinya Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara- saudaramu seagamamu dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (QS At-Taubah:11).

Zakat merupakan sarana yang paling efektif dalam memberantas kemiskinan dan kelaparan. Sehingga dengan berzakat kita tidak perlu khawatir untuk kehilangan harta yang kita miliki, karena zakat akan didistribusikan kepada saudara-saudara muslim yang membutuhkan. Zakat Muallal, Amil, Fakir, Miskin, Riqab, dan Gharimin. Selain untuk mencapai keridhoan Allah SWT, zakat juga memiliki pengaruh bagi kedelapan golongan asnaf, untuk meningkatkan produktivitas serta memenuhi kebutuhan pokok individu.

Hasil penelitaan Annual Islamic Finance Conference pada 23 Agustus sebelumnya. Indonesia melakukan tindakan penguatan zakat sebagai instrumen mendukung program sosial negara (welfare state). Peruntukan zakat untuk delapan asnaf yang telah ditentukan merupakan program sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Table 1. Penerimaan Zakat di Indonesia Tahun 2021-2022 BAZNAS

No	Keterangan	2021	2022
1.	Zakat Fitrah	253.123.441.086	204.192.447.627
2.	Zakat (Maal)	3.330.039.187.632	3.776.836.909.627
3.	Infaq/sedekah terikat	977.684.184.076	538.532.874.967
4.	Infaq/sedekah tidak terikat	2.685.619.183.859	2.363.656.432.622

Berdasarkan data di atas. Tentu penerimaan oleh negara atas zakat lebih berpotensi dari pada infak maupun sedekah. Kewajiban mengeluarkan zakat oleh umat Islam ketika sudah mencapai nasabnya. Dalam hal ini memberikan sinyal bahwa instrumen zakat untuk mendukung kebijakan fiskal merupakan sebuah langkah bijaksana

Menurut Sri Mulyani, zakat harus dikelola sebagaimana pajak. Potensi zakat di Indonesia pada awal 2017 sebesar 217 triliun dan jika diakumulasikan terhadap anggaran pemerintah sebesar 10 persen. Namun karena kurang baik pengelolannya, jumlah zakat yang terkumpul kurang dari 2 persen. Seberapa efektif zakat dapat mendukung kebijakan fiskal di Indonesia. Dan bagaimana dampak bagi masyarakat dan pemerintahan sangat penting untuk dikaji bersama. Manfaat akan didapatkan setelahnya.

#### 4. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul seperti sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang

dimiliki. Selain itu zakat merupakan hal mustahik yang berarti zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin agar mendapatkan kehidupan dengan arah lebih baik.

Zakat juga bisa dijadikan sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Disamping menjadi pilar amal bersama, zakat merupakan bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui zakat kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang menderita lainnya akan diperhatikan.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan dan belanja suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara selama setahun, komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern dewasa ini dibedakan antara pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak contohnya adalah bantuan atau sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai utang luar negeri.

Zakat adalah ibadah yang cukup unik. Secara pribadi, ia dapat mewujudkan keshalihan individu seorang Muslim. Namun, sosial ekonomi zakat merupakan instrumen yang mempunyai efek yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Atau bisa dikatakan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya.

Pengaruh zakat terhadap kebijakan fiskal menurut ulama fiqh zakat tidak diwajibkan bagi warga non muslim. Karena tidak mungkin orang non muslim diminta untuk membayar zakat. Hal ini akan menimbulkan suatu kesenjangan di antara warga muslim dan non muslim bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Dalam kebijakan fiskal, negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga muslim ataupun non muslim mengingat Indonesia terdiri dari berbagai agama dan keyakinan. Masalah tersebut diatur oleh pemerintah Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN ini berfungsi untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan anggaran nasional.

Dengan demikian zakat memiliki nilai transendensi yang tinggi. Zakat mempunyai kedudukan yang istimewa dan strategis. Melihat dari fungsi kebijakan fiskal tersebut, tidak diragukan lagi bahwa zakat dapat pula dijadikan instrumen dalam kebijakan fiskal karena memenuhi dengan baik seluruh prasyarat untuk menjadi instrumen fiskal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad T, (2010), Pengantar Metode Penelitian, Teras.
- A'rasy F. H., Moch. Khoirul A., Ahmad A. R., Clarashinta C., (2021) Ajar Keuangan Publik Islam, CV Jejak.
- Dr. Abdul A. M. Ag., (2024), Kebijakan Fiskal dan Keuangan Islam, Adab.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, (1422 H) al-Bukhari, Jilid. 3 . Lebanon: Dar al-Fikr
- Nur, D. K., (2023). Zakat Sebagai Solusi Kesejahteraan Ekonomi Ummat Dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islami, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 9 (02), 2496-2503. <https://jurnal.sthe-aas.ac.id/index.php/jie>
- QS Al-Baqarah, 2: 185.
- QS. At-Taubah, 9:11.

- Lutfiah M., Edi S., (2023), Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pencagaan Kabupaten Jepara, Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam. 2 (02), 9-16.  
<http://ejournal.unisnu.ac.id/jrei/>
- Noor A., (2023, Maret 7), Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022.  
<https://drive.google.com/file/d/1ITyRCAvAhjZTtzrezWsBHqzJ3sQoAgpp/view>
- Muh. Fachrul I J., Niswatin., Zulkifli B., (2022). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal di Gorontalo, Jambura Accounting Review. 3 (02), 2721-3617.  
<http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
- Siti W., Jupriyadi., Muhtad F., (2021). Rancang Bangun Aplikasi Pemasaran Penggalangan Infaq Beras. Journal Of Telematics and Information Technology. 2 (01), Pp. 2774-5384.
- Rika R., (2021). Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Adl Islamic Economic. 2 (01), Pp. 2722-2810.